



**PENETAPAN**

**Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Gayap, 24 Agustus 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di RT.003, Desa Sangapati, Kecamatan Pulau Makean, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswanto, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Santo Pedro, RT.013/ RW.005, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 20/SKK/IS-Advo/IX/2024, tanggal 05 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 499/IX/2024/PA.Tte, tanggal 06 September 2024, domisili elektronik pada alamat email:iswantojuisvi@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ternate, 11 September 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rumah Milik Pak Bahrudin Kadir, Lingk. Kelapa Pendek, RT.003/RW.001, Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate



Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 10 September 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada sabtu tanggal 12 Mei 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/02/VI/2021, Tertanggal 04 Januari 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Dum-dum, Kec Kao Teluk, selama 2 tahun dan pindah dirumah kakak Termohon dilingkungan Kelapa Pendek Kel Mangga Dua Utara, Kec Kota Ternate Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bergaul layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 6 (enam) Tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak ada harapan lagi untuk akur kembali yang penyebabnya yakni:

**Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.536/Pdt.G/2024/PA.Tte**



- 4.1. Bahwa Termohon terlalu pelit jika membagikan uang kepada orang tua Pemohon;
- 4.2. Bahwa Termohon selalu menggunakan uang Termohon tanpa ada kejelasan dan hanya berselang seminggu gaji Pemohon dikatakan telah habis padahal semua gaji Pemohon telah diberikan kepada Termohon;
- 4.3. Bahwa puncak perselisian terjadi pada bulan Januari 2022 yang mana uang tabungan Pemohon sebesar Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut ditabung oleh Pemohon dengan tujuan ingin membelih tanah namun telah dihabiskan oleh Termohon tanpa ada kejelasan sehingga Pemohon merasa kecewa dan pergi meninggalkan Termohon;
- 4.4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun dan 8 bulan sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami istri sebagaimana mestinya atau sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, sehingga Pemohon memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukum hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.536/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 21 September 2024 dan tanggal 5 Oktober 2024, yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil namun tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa oleh karena relaas panggilan Tergugat tidak resmi maka Kuasa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya oleh karena alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No.536/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Tte, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 257.000,00(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.Marsono, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.** dan **Miradiana S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husna Hamisi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.**

**Drs. H. Marsono, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Husna Hamisi, S.H.,M.H.**

## Rincian Biaya Perkara

- |    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
|----|-------------------|---|----|-----------|

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.536/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                              |   |           |                   |
|----|------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 2. | Biaya Pemberkasan            | : | Rp        | 160.000,00        |
| 3. | Biaya Panggilan              | : | Rp        | 27.000,00         |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan Pertama | : | Rp        | 20.000,00         |
| 5. | Biaya Redaksi                | : | Rp        | 10.000,00         |
| 6. | Biaya Materai                | : | Rp        | 10.000,00         |
|    | <b>Jumlah</b>                | : | <b>Rp</b> | <b>257.000,00</b> |

(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.536/Pdt.G/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)